



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 54 /IV.11-WK/HK/2022  
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022-2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,

Tambahan..

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
  15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
  3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2022-2024.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Way Kanan Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:


1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

5. mengoordinasikan...

5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Rincian Tugas Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 54 /IV.11-WK/HK/2022  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	PENGARAH		
1.	Bupati Way Kanan	Ketua Pengarah	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota Pengarah	
3.	Dandim 0427 Way Kanan	Anggota Pengarah	
4.	Ketua Pengadilan Agama Way Kanan	Anggota Pengarah	
5.	Kepala Kepolisian Resort Way Kanan	Anggota Pengarah	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota Pengarah	
II.	PELAKSANA		
1.	Wakil Bupati Way Kanan	Ketua Pelaksana	
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana	
3.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua Pelaksana	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Wakil Ketua Pelaksana	

5.Kepala...

5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Pelaksana	
III.	SEKRETARIAT		
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	
9.	Riska Yulia Sari, SE,. MM (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Anggota	
10.	Rosmalia Resma, S.IP MM (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota	
11.	Rosdiana, SKM,. MM (Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota	

12.	Diah Winda Ningsih, SKM, M.Kes (Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota	
13.	Puspitasari, S.Kep (Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota	
IV.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
14.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	
15.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
21.	Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam	Anggota	
22.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota	

23.Kepala..

23.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
25.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
26.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Anggota	
27.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
28.	Yenny Rahmawati, SKM.,MM (Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan)	Anggota	
29.	Indra Susilo Pramono, SKM., M.Kes (Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan)	Anggota	
30.	Reni Fitriani, SKM, MKM (Fungsional Epidemiolog Ahli Muda pada Dinas Kesehatan)	Anggota	
31.	Ketua Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia	Anggota	
32.	Ketua Organisasi Profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Kab. Way Kanan	Anggota	
33.	Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Way Kanan	Anggota	

34.	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Cabang Way Kanan	Anggota	
35.	Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Persatuan Ahli Gizi (PESAGI) Kab. Way Kanan	Anggota	
V.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
36.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator	
37.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
38.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
39.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Way Kanan	Anggota	
40.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
41.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
42.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial	Anggota	
43.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota	

44. Ketua..



44.	Ketua Forum Anak Daerah	Anggota	
45.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Way Kanan	Anggota	
46.	Irfan Muhabibi, S.Kep., M.Kes (Fungsional Promosi Kesehatan dan PM Ahli Muda pada Dinas Kesehatan)	Anggota	
VI.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
47.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator	
48.	Asisten Perekonomian dan pembangunan Setda Kab. Way Kanan	Anggota	
49.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Way Kanan	Anggota	
50.	Asisten Administrasi dan umum Setda Kab. Way	Anggota	
51.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	
52.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber daya alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Way Kanan	Anggota	
53.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Way Kanan	Anggota	

54. Kepala..

54.	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan	Anggota	
55.	Kabag Humas Setdakab. Way Kanan	Anggota	
56.	Kabag Hukum Setda Kab. Way Kanan	Anggota	
57.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan	Anggota	
58.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Way Kanan	Anggota	
59.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	Anggota	
60.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Way Kanan	Anggota	
61.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	Anggota	
62.	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Way Kanan	Anggota	
63.	Tim Ahli Pendamping Desa	Anggota	
VII.	<i>BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT</i>		
64.	Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Ma'arif Baradatu	Koordinator	
65.	Inspektur Daerah	Anggota	
66.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Way Kanan	Anggota	
67.	Kepala Bidang PPEPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	

68. Kepala..

68.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
69.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Anggota	
70.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
71.	Noni Darmawati, S.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 34 /IV.11-WK/HK/2022  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING TAHUN 2022-2024

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. PENGARAH

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. PELAKSANA

1. KETUA

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten, melalui:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

d. mewakili...



- d. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
- e. memimpin rembuk Stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

2. WAKIL KETUA

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. SEKRETARIS PELAKSANA

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Kabupaten Way Kanan;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

4. SEKRETARIAT PELAKSANA

- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;

b. melaksanakan...



- b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

5. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK

Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
- b. mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- c. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- d. mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
- e. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- a. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;

b.melaksanakan...

- b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
- c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota;
- e. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
- b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
- d. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;

g.melakukan...

- g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. BIDANG DATA, MONEV *DAN KNOWLADGE MANAGEMENT*

Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
- b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
- c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
- d. melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
- f. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA